BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 176/PM.00.02/K.RA-06/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalan Kerinci, 04 April 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
Di-
Pelalawan

A. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan Jadwal Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu dari tanggal 5 s/d 5 April 2023, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan Menghimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan DPS agar

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri :

a. PPK;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
f. Perangkat Pemerintah tingkat kabupaten/kota.

2. Bahwa dalam Menyusun DPS KPU Kabupaten/Kota berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Menetapkan DPS ke Dalam Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
4. Jika terdapat kekeliriuan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
5. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
6. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut kedalam Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPS ditingkat KPU Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran kepada :
   a. KPU Provinsi;
   b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Perwakilan Peserta pemilu tingkat kabupaten/kota;
   d. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
   e. Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
   f. PPS melalui PPK.
8. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPS melalui rapat pleno terbuka agar menuangkan dalam Formulir dan Format sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta tetap berpedoman dan memperhatikan ketentuan dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPS agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPS melalui rapat pleno terbuka agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan DPS melalui rapat pleno terbuka agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam daftar pemilih telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku;
12. Bahwa dalam hal seluruh rangkaian Rekapitulasi dan Penetapan DPS melalui rapat pleno terbuka agar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan suatu hal tindakan, keputusan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku *(onrechtmatigedaad)*;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KETUA

KHAIDIR

Tembusan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;*
2. *Arsip.*